



PELAKSANAAN – PENYELENGGARAAN – PERPUSTAKAAN

2026

PERBUP KEBUMEN NO. 5, BD 2026/NO. 5, 23 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

ABSTRAK : - Bahwa penyelenggaraan perpustakaan merupakan sarana strategis untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses pengetahuan sebagai perwujudan tanggung jawab negara dalam mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (2), Pasal 26 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (6), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), Pasal 45 ayat (2), dan Pasal 46 ayat (3) Perda Kab. Kebumen No. 6 Tahun 2020, perlu mengatur pelaksanaannya melalui penetapan Perbup ini.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 24 Tahun 2014; Peraturan Perpustakaan Nasional No. 2 Tahun 2024; Peraturan Perpustakaan Nasional No. 7 Tahun 2025; Peraturan Perpustakaan Nasional No. 9 Tahun 2025; Perda Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan mengenai: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pembentukan, Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan; Sumber Daya Manusia Perpustakaan; Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi Informasi; Pendaftaran dan Pelestarian Naskah Kuno ; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; serta Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Februari 2026.
- Lampiran: 7 hlm.